



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 554/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya HERRY ARIFIANTO, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 554/Pdt.G/2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Jose Luis Arenaza
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Dinoyo 9/4 RT/RW 002/005 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya. **Sekarang** tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah hukum Indonesia maupun di Luar Negeri.
Sebagai : Tergugat

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **26 Februari 2025**, dalam perkara antara :

Titin. K sebagai Penggugat;
Lawan

Jose Luis Arenaza sebagai Tergugat;

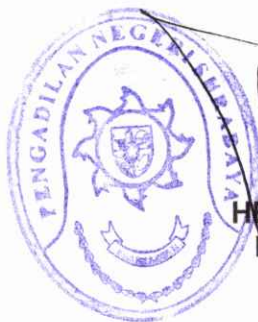
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/ tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 625/ K.CAMP/2012 tertanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.805.000,00 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurusita,



HERRY ARIFIANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1299/Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1299/Pdt.G/2023/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Dr. Dwi Murti Astutik
Alamat : Jalan Semolowaru Tengah 13/10 Surabaya. Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaanya
Sebagai : Tergugat III

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1299/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **06 Februari 2025**, dalam perkara antara :

**Hayat sebagai Penggugat;
Lawan**

**Idawati, Dkk. sebagai Para Tergugat;
Dan**

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Menggugurkan perkara Nomor 1299/Pdt.G/2023/PN Sby;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 1299/Pdt.G/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.223.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Yang memberitahu /
Jurusita,

HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001